

**DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI
PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR**

SKRIPSI

Ika Ratnasari H

0504001131



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
KEGIATAN EKONOMI**

DEPOK

DESEMBER 2008

**DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI
PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Ika Ratnasari H

0504001131



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

DESEMBER 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ika Ratnasari H

NPM : 0504001131

Tanda Tangan :

Tanggal : 3 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ika Ratnasari H
NPM : 0504001131
Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan Tentang
Ekonomi
Judul Skripsi : Dugaan Terjadinya Penyalahgunaan Oligopoli
Pada Penyelenggaraan Kedelai Impor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D ()
Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H ()
Penguji : Sofyan Pulungan, S.H., MA ()
Penguji : Suharnoko, S.H., MLI ()
Penguji : Surini Ahlan Syarif., S.H ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Januari 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D dan Bang Ditha Wiradiputra, S.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Rosa Agustina., S.H., M.H selaku ketua jurusan Program Kekhususan Hukum Perdata.
3. Bapak Suharnoko, S.H., MLI, ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H, bang Sofyan Pulungan, S.H., MA selaku dosen penguji.
4. Drs. Hadi Priyanto, MM (papa) dan Dra. Endang Ratnawati (mama) yang selalu memberikan doa, dukungan serta arahan hidup kepada penulis. Mom and dad, you are my role idol in this world, Aku sayang kalian!
5. Kepada keluarga saya: mbah putri yang selalu mendoakan (terima kasih untuk doanya ya mbah!), om Priyo dan bu nanik yang sangat baik hati (untuk si kembar: welcome to our family), om Ber dan tante Indah sekeluarga, om Haryanto dan bu Tik sekelurga, om Azhari dan bu Ning sekeluarga, om Nug dan bu Har sekeluarga, bude Dah sekeluarga, pakde Muh sekeluarga, om Kon dan tante Sofia sekeluarga, serta para sepupu dan ponakan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis (terima kasih banyaaaaaaaak!).
6. Departemen Perdagangan dan Pihak-pihak yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
7. Kemas Endi Ario Kusumo (ndii makasih ya udah mau direpotin setiap saat, btw gue ga bakal ngelempain aksi pengejaran kita di hari Rabu, hari itu sungguh dahsyat!).
8. Dwi Andrina Hassnal (thanks for always being there for me,,makasih yaa wii udah mau bangun pagi buat nemenin gue sidang hehehe), Anjar “cimoy” Setyo Kusumo (moy makasih untuk ide skripsinyaa), Gideon Justinus (kogiii u r my truly BFF, hahaha), Dewi Aprilia Lukman (wiii ayo cerita-cerita lagiii!!), Lita

Analistya dan Betsy Yosia Silaban (akhirnya kita lulus bersama!makasih untuk semuanya yaaa), Dwimas Andila (dwims tengkiyu for answerng my late nite phone call), Donny Taufiq (semoga sukses menjadi caleg hehehe), Harry Lesmana, Gary Junarold, Yogi, Mores (buat kalian makasih yaa udah menjadi teman suka duka selama 4,5 tahun ini), Rezafaraby (tengkiyu ya jaaa uda bangunin gw sholat tahajud, semoga sukses menjadi gurindamers).

9. Recidive MPKT (ijul, Maya, Hisbul, Sandy dan EW. Buat ijul, Maya dan Sandy wisudaan barenglah kita!buat EW dan Hisbul selamat membuat skripsi, cepetan nyusul kita yaa).
10. Genk Ventura (Salman, Jarwo, Corry) pengalaman ngemper bersama tiada taranya, btw kapan ni mitnite bareng?hihihi.
11. Ratih, Kiki dan Sari (thanks for being my bestfriends and for our wonderful times together!Kiki cepetan lulus jangan keenakan jadi mahasiswa).
12. Niken (terima kasih untuk bimbingannya naak!), Myrna, Heldy, Ika dedek, Nia, Erin ; jalan yuuuk kangen!
13. Sahabat-sahabat dari kecilku: Dewi Nadya, Sopia Alvie, Kurnia Safitri (thanks for everything!).
14. Wahyu Ari Antono (makasi untuk semuanyaaaa yaaa long!akhirnya kita lulusnya bareng hahaha).
15. Teman-teman FH angkatan 2004, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan teman-teman kepada penulis!

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi semua orang.

Depok, 27 Desember 2008

Penulis

Ika Ratnasari H

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Ratnasari H

NPM : 0504001131

Program Studi : Kegiatan Tentang Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dugaan Terjadinya Penyalahgunaan Oligopoli Pada Penyelenggaraan Imopr Kedelai

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 3 Januari 2009

Yang menyatakan:

(Ika Ratnasari H)

ABSTRAK

Nama : Ika Ratnasari H

Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan Tentang Ekonomi

Judul : Dugaan Terjadinya Penyalahgunaan Oligopoli Pada Penyelenggaraan Kedelai Impor

Konsumsi kedelai di Indonesia saat ini mencapai 2-2,2 juta ton per tahun dimana pemenuhan kebutuhan akan kedelai tersebut dilakukan dengan mengimpor kedelai dari Amerika Serikat sebesar 1,4 juta ton sedangkan sisanya dipenuhi dengan produksi kedelai domestik. Ketergantungan ini mulai berdampak ketika pasokan kedelai impor terutama dari Amerika Serikat berkurang. Dampak ketergantungan kedelai impor mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 2007 setelah merosotnya kedelai impor dari Amerika Serikat yang mengakibatkan sepanjang tahun 2007 harga kedelai telah naik lebih dari 100%. Hal ini diperkeruh dengan adanya dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh importir kedelai di Indonesia. Masalah yang timbul adalah bagaimana struktur pasar kedelai impor di Indonesia dan apakah ada praktek anti persaingan usaha pada impor kedelai saat ini. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan penelitian yang sifatnya yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, ternyata struktur pasar kedelai impor Indonesia adalah oligopoli dimana dalam satu pasar hanya terdapat 4 (empat) importir yang menguasai pasar sebesar lebih dari 92%. Keempat importir tersebut adalah PT Gerbang Cahaya Utama, PT Cargill Indonesia, PT Teluk Intan, dan PT Alam Agri Perkasa. Pengusaan pasar sebesar lebih dari 92% oleh keempat importir tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 karena pengusaan pasar sebesar lebih dari 92% tersebut tidak menimbulkan anti persaingan usaha.

Kata kunci:

Oligopoli, Struktur Pasar, Persaingan Usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metodologi Penelitian	3
1.6 Batasan Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
2. PELAKSANAAN IMPOR KEDELAI DI INDONESIA, SISTEM EKONOMI PASAR DAN TEORI HUKUM PERSAINGAN USAHA	6
2.1 Kondisi dan Pertumbuhan Kedelai Domestik	6
2.2 Penyelenggaraan Impor Kedelai Oleh Importir	9
2.3 Distribusi Kedelai Impor	11
2.4 Sistem dan Konsep-Konsep Ekonomi Tentang Pasar	12
2.4.1 Sistem Ekonomi	12

2.4.2 Mekanisme Pasar dan Kegagalan Pasar	13
2.4.3 Perilaku Pasar	14
2.4.4 Struktur Pasar	15
2.4.5 Kinerja Pasar	18
2.5 Teori-Teori Hukum Persaingan Usaha	19
2.5.1 Tujuan Hukum Persaingan Usaha	19
2.5.2 Istilah dan Ruang Lingkup HPU	20
2.5.3 Perumusan Perse dan Rule of Reason	22
3. ANALISA PELAKSANAAN IMPOR KEDELAI OLEH EMPAT IMPORTIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999	25
3.1 Kasus Posisi	25
3.2 Pelaksanaan Impor Kedelai Oleh Empat Importir	27
3.3 Analisa Pelaksanaan Impor Kedelai Oleh Empat Importir Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999	29
4. PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	37
DAFTAR REFERENSI	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan sangat bergantung pada komoditas pertanian dimana kedelai menjadi salah satu komoditas pangan yang diminati oleh rakyat Indonesia. Kedelai merupakan bahan baku pembuat tahu, tempe, makanan yang digemari berbagai kalangan di Indonesia karena selain harganya yang murah kandungan gizinya pun tergolong tinggi.¹ Menurut berbagai hasil riset, dalam seratus gram kedelai ditemukan 1,835 mg kalium dan 8 mg kalsium sedangkan kandungan natriumnya 4 mg. Kedelai juga mengandung isoflavin, riboflavin, lesithin, vitamin A, D, E, K, B, 20,8 protein 8,6 gram lemak serta serat.²

Makanan berbahan baku kedelai memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan metabolisme tubuh, menguatkan sistem imun tubuh, menstabilkan kadar gula darah, mencegah jantung koroner, menambah daya ingat, membentuk tulang yang kuat, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, mencegah menopause bagi wanita, mencuci usus besar dan usus halus, menurunkan resiko kanker payudara serta manfaat-manfaat lain yang diperlukan oleh tubuh manusia.³

Sekitar tahun 1990 menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto, Indonesia bisa memproduksi kedelai hingga 1,2-1,8 juta ton kedelai. Badan Urusan Logistik (Bulog), yang berperan mengendalikan harga pangan, hanya sedikit mengimpor.⁴ Namun sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dan diberlakukannya bea masuk impor kedelai nol persen sehingga kedelai impor yang murah membanjiri pasar Indonesia membuat kedelai lokal tidak laku dipasaran.⁵

¹ <www.sinarharapan.com>, *Menyikapi Kenaikan Harga Kedelai*, Senin 14 Januari 2008

² Sarie, *Harga Kedelai Melambung, Pengusaha Mogok Produksi*, <www.okezone.com/economy>, 10 Januari 2008

³ “Kedelai”, <<http://id.wikipedia.org/wiki/kedelai>>, diakses pada 10 September 2008

⁴ Tempo, *Ada Kartel Di Kedelai*, Edisi 21-27 Januari 2008

⁵ Tempo, Op. cit. Hal. 84.

Sejak 1998 produksi kedelai domestik terus merosot. Merosotnya produksi kedelai domestik dan membanjirnya pasokan kedelai impor ke Indonesia mengakibatkan bergantungnya konsumsi kedelai pada kedelai impor terutama kedelai impor dari Amerika Serikat (AS). Ketergantungan ini mulai berdampak ketika pasokan kedelai impor terutama dari Amerika Serikat berkurang.

Dampak ketergantungan akan kedelai impor mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 2007 setelah merosotnya pasokan kedelai impor dari Amerika Serikat yang mengakibatkan sepanjang tahun 2007 harga kedelai telah naik lebih dari 100 persen.⁶ Hal ini diperkeruh dengan adanya dugaan praktek anti persaingan yang dilakukan oleh importir-importir kedelai di Indonesia.

Dugaan adanya praktek anti persaingan yang dilakukan oleh importir kedelai tersebut berawal ketika harga kedelai di Indonesia mengalami kenaikan setiap harinya, padahal harga kedelai di luar negeri berfluktuasi.⁷ Selain itu kecurigaan juga muncul akibat ulah para pedagang yang tetap menaikkan harga meski stok di gudang mereka cukup melimpah.⁸

Akibat kenaikan harga kedelai yang berlipat ganda tersebut, hampir semua industri tahu tempe di level menengah mengurangi jumlah karyawan.⁹ Di Malang, data Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) menunjukkan sudah 240 industri dari 600-an produsen yang tak beroperasi.¹⁰ Di Bandung, sepertiga dari 10.000 perajin dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat merasakan beban yang sama.¹¹ Tempe dan tahu, makanan yang digandrungi jutaan warga Indonesia ini tiba-tiba menghilang dari peredaran karena tingginya harga bahan baku yaitu kedelai.¹² Berdasarkan permasalahan mengenai kenaikan harga kedelai impor yang terjadi di Indonesia,

⁶ Pri, *Benua Amerika, Produsen Terbesar Dunia*, <<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint?mib=beritadetail&id=11378>>, diakses tanggal 10 Oktober 2008

⁷ Tempo. Op.cit. hal. 85.

⁸ RR. Aryani, *Daerah Diminta Meneliti Kedelai Cargill*, <<http://www.korantempo.com/daerah>>, diakses tanggal 8 September 2008

⁹ Tempo. Op.cit. hal. 85.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

maka penulis tertarik untuk mengkaji adanya dugaan anti persaingan usaha pada impor kacang kedelai di Indonesia.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana struktur pasar kedelai di Indonesia?
- 2) Apakah ada praktek Anti Persaingan Usaha dalam impor kacang kedelai pada saat ini?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tujuan oligopoli pada umumnya. Sedangkan secara khusus, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Mengetahui struktur pasar kedelai di Indonesia.
- 2) Mengetahui adanya praktek Anti Persaingan Usaha dalam impor kacang kedelai pada saat ini.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum persaingan usaha

1.5 METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian dimana cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundangan dan literatur-literatur. Sementara itu sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yang artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma

yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini akan ditunjang oleh wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan lebih lanjut.¹³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana dalam penelitian kali ini penulis menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, buku, majalah, artikel internet, tesis, disertasi, dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, yang dalam hal ini berupa kamus hukum.

Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁴ Sifat analisa data secara kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subjektif yang berasal dari peneliti maupun

¹³ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

¹⁴ *Ibid*

sasaran penelitiannya dimana jenis datanya lebih berbentuk kalimat daripada data statistik.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian analitis-deskriptis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.¹⁵ Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai implikasi oligopoli yang dilakukan oleh pedagang atau importir kedelai di Indonesia.

1.6 BATASAN PENELITIAN

Untuk memudahkan pengkajian dan penganalisaan serta agar penulisan skripsi ini lebih terfokus pada inti permasalahan maka penulis membatasi permasalahan pada masalah “Dugaan Terjadinya Praktek Kartel Pada Kegiatan Impor Kedelai”.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas skripsi ini, penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, yaitu bab mengenai pelaksanaan impor kedelai di Indonesia, kondisi pertumbuhan kedelai lokal serta teori-teori ekonomi tentang struktur pasar .

Bab ketiga, yaitu analisa mengenai struktur pasar kedelai impor oleh empat importir dan indikasi-indikasi terjadinya perilaku anti persaingan usaha.

Bab keempat, mengenai penutup. Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian penulis serta saran-saran untuk para pihak terkait.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.10.

BAB 2

PELAKSANAAN IMPOR KEDELAI DI INDONESIA, SISTEM EKONOMI PASAR DAN TEORI HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.1 KONDISI DAN PERTUMBUHAN KEDELAI DOMESTIK

Konsumsi kedelai di Indonesia saat ini mencapai 2-2,2 juta ton pertahun dimana pemenuhan kebutuhan akan kedelai tersebut dilakukan dengan mengimpor kedelai sebesar 1,4 juta ton sedangkan sisanya dipenuhi dengan produksi kedelai domestik. Pada tahun 1996 produksi kedelai dalam negeri mulai menurun dan keadaan tersebut terus berlangsung bahkan cenderung memburuk terutama sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dan di tanda tangannya Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).¹⁶ Krisis ekonomi yang terjadi tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya produksi kedelai oleh petani dan penurunan harga internasional antara periode 1996 sampai dengan 2001, dan sempat mencapai dibawah \$200/ton.¹⁷

Kebutuhan kedelai dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya, namun pemenuhan kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga dibutuhkan impor setiap tahun rata-rata sebanyak 1,1 juta ton/tahun.¹⁸ Sekitar tahun 2001 – 2004 harga kedelai mengalami peningkatan namun produksi kedelai domestik tetap tidak meningkat, dan pada periode tahun 2004 – 2006 harga kedelai kembali mengalami penurunan.¹⁹ Biaya produksi dalam negeri tidak dapat bersaing pada saat harga rendah dan ditambah dengan adanya pertimbangan dengan menanam tanaman lain seperti padi dan tebu lebih menguntungkan bagi para petani.²⁰ Produksi kedelai dalam negeri tahun 2007 mencapai 608.263 ton (ARAM III BPS). Jumlah produksi tersebut menurun 18,64% atau 139.348 ton

¹⁶ HS Dillon, *Harga Bergejolak Karena Ketergantungan pada Impor*, www.suarakarya.com, Kamis 17 Januari 2008

¹⁷ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, April 2008).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dari produksi 2006 yang mencapai 747.611 ribu ton. Penurunan jumlah produksi terbesar terjadi di Jawa (81.071 ribu ton, atau 15,64%) dan Bali-Nusa Tenggara (45.293 ton, atau 37,04%).²¹ Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1: PERKEMBANGAN PRODUKSI KEDELE 2006-2007

Wilayah	2007 ARAM III (Ton)	2006 ATAP (Ton)	Perubahan	
			Ton	%
Sumatera	43.190	50.346	- 7.156	- 14,21
Jawa	437.354	518.425	- 81.071	- 15,64
Bali dan NTT	76.977	122.270	- 45.293	- 37,04
Sulawesi	37.390	40.533	- 3.143	- 7.75
Maluku	2.674	2.597	+ 77	+ 2,96
Papua	4.893	6.109	- 1.216	- 19,91
Indonesia	608.263	747.611	- 139.448	- 18,64

Sumber: Departemen Perdagangan Republik Indonesia

Faktor penyebab menurunnya produksi kedelai tahun 2007 adalah adanya kompetisi lahan dengan padi, jagung, tebu dan tembakau akibat tingkat keuntungan kedelai yang lebih rendah dibanding komoditas lain. Terjadinya peningkatan biaya produksi kedelai yang tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap para petani kedelai.²² Belum tersedianya sarana produksi yaitu bibit, pestisida dan pupuk yang sesuai

²¹ *Ibid.*

²² HS Dillon, *Harga Bergejolak Karena Ketergantungan pada Impor*, www.suarakarya.com, Kamis 17 Januari 2008

dengan prinsip 5 tepat (jumlah, jenis, mutu, harga dan lokasi)²³ juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab penurunan produksi kedelai. Kemudian dengan diberlakukannya bea masuk impor kedelai nol persen menjadikan kondisi ini semakin parah. Yang akhirnya mengakibatkan kedelai impor yang murah membanjiri pasar Indonesia membuat kedelai lokal tidak laku dipasaran.²⁴ Kedelai juga masih dianggap sebagai tanaman sela atau tanaman kedua (secondary crops) oleh petani, selain itu pembudidayaan tanaman kedelai memang dinilai lebih beresiko oleh para petani.²⁵

Berdasarkan skala usaha dan legalisasinya usaha industri kedelai ini terbagi menjadi golongan industri kecil dan industri rumah tangga. Golongan industri kecil pada umumnya sudah terdaftar dan hampir seluruhnya sebagai anggota Koperasi Tani Indonesia (KOPTI) sedangkan industri rumah tangga pada umumnya masih non-formal tapi ada beberapa diantaranya tergabung juga dalam KOPTI. Industri Kecil dan Menengah pengelola kedelai berjumlah tidak kurang dari 92,4 ribu unit usaha, terdiri dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) tempe sebanyak 56,76 ribu unit usaha, IKM tahu sebanyak 28,6 ribu unit usaha, IKM kecap sebanyak 1,5 ribu unit usaha, IKM tauco sebanyak 2,1 ribu unit usaha dan keripik serta aneka olahan kedelai lainnya sebanyak 3,43 ribu unit usaha.²⁶ Industri Kecil dan Menengah (IKM) kedelai tersebar hampir di seluruh Nusantara. Potensi dominan usaha ini berada di pulau Jawa terutama Jawa Tengah (39%), Jawa Timur (22%), Jawa Barat (13%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (8,5%).²⁷ Perkembangan Jumlah Unit Usaha dan Produksi Tahu dan Tempe pada tahun 2000 dan 2006. Dapat kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2: PERKEMBANGAN JUMLAH KOPTI DAN ANGGOTANYA

No	Tahun	Jumlah KOPTI	Jumlah Anggota KOPTI	Propinsi
----	-------	--------------	----------------------	----------

²³ Departemen Pertanian, *Permasalahan Kedelai di Indonesia*, [http://www.deptan.go.id/ditjntp/teknologi/Tekn.%20Kedelai/Kedelai%20\(D\)/Pendahuluan/Latar%20Belakang.htm](http://www.deptan.go.id/ditjntp/teknologi/Tekn.%20Kedelai/Kedelai%20(D)/Pendahuluan/Latar%20Belakang.htm)

²⁴ Tempo. Op. cit. Hal. 85.

²⁵ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit., Hal 2

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

			(Pengusaha Tahu-Tempe)	
1	2000	251	75.917	26
2	2006	150	39.227	13

Sumber: Departemen Perdagangan Republik Indonesia

Jumlah produksi usaha tahu-tempe ini mengikuti permintaan pasar atau konsumen yang berubah setiap waktu karena sifat produknya yang mudah rusak atau busuk bila lewat waktu simpan. Tempe harus terjual dalam waktu 1 (satu) hari, sedangkan tahu 2 (dua) hari dan bisa lebih apabila ada penyimpanan dingin. Kebutuhan kedelai bagi IKM tahu dan tempe sekitar 1,16 juta ton per tahun.²⁸ Apabila dilihat dari tabel KOPTI pada tahun 2000 dan 2006 di atas, diperoleh gambaran terjadinya penurunan jumlah KOPTI maupun jumlah anggota pengusaha tahu-tempe yang aktif.

2.2 PENYELENGGARAAN IMPOR KEDELAI OLEH IMPORTIR

Sebelum Letter of Intent (LoI) IMF, impor kedelai dilaksanakan secara tertutup oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.²⁹ Kemudian setelah LOI IMF, tata niaga kedelai tidak lagi diatur dan impor dapat dilaksanakan secara terbuka oleh importir umum, dalam arti pelaksanaan impor tersebut tidak memerlukan izin impor khusus.

Berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), maka bagi para pelaku usaha atau importir yang ingin mengimpor kedelai diwajibkan untuk memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).³⁰ Adapun pengertian dari Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Perdagangan, *Himpunan Regulasi Di Bidang Impor tahun 1997-2007*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, April 2008)

³⁰ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit

perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) ini berfungsi untuk memudahkan pendataan kegiatan impor yang dilakukan oleh para importir serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.³¹ Nomor Pengenal Importir (NPIK) hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T). Pengertian dari Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Adapun fungsi dari Angka Pengenal Importir (API) yaitu sebagai tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, dimana angka Pengenal Importir ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka penataan pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor.

Angka Pengenal Importir (API) terdiri dari:

- a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
- d. Angka Pengenal Importir Khusus (API-K).³²

Adapun peruntukan dari angka Pengenal Importir yaitu:

1. API-U wajib dimiliki oleh setiap perusahaan dagang yang melakukan impor.
2. API-P wajib dimiliki oleh setiap perusahaan industri yang melakukan impor.
3. API- T wajib dimiliki oleh setiap perusahaan penanaman modal yang melakukan impor.
4. API-K wajib dimiliki oleh setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang melakukan impor.³³

³¹ Departemen Perdagangan, *Himpunan Regulasi di Bidang Impor Tahun 1997-2007*, Op.Cit.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Hal-hal yang berkaitan dengan Angka Pengenal Importir (API) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tentang Angka Pengenal Importir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Perdagangan, importir kedelai yang memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) kedelai berjumlah 303 perusahaan.³⁴ Namun dalam laporan Departemen Perdagangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), importir kedelai yang tercatat mempunyai NPIK hanya 207 (dua ratus tujuh) importir dimana dari 207 (dua ratus tujuh) importir yang memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), yang melaksanakan impor kedelai tahun 2007 hanya 39 importir dengan realisasi impor total sebesar 1.786.919,1 ton, dengan realisasi impor tertinggi sebesar 830.761,01 ton atau 46% dan terendah sebesar 13,31 ton (0,00075%).³⁵ Berdasarkan keterangan dari salah satu staff Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, dari 39 importir yang melakukan impor kedelai tahun 2007, ada 4 (empat) importir yang menguasai lebih dari 95% pangsa pasar kedelai.³⁶ Kelima importir tersebut adalah PT. Gerbang Cahaya Utama, PT. Cargill Indonesia, PT. Teluk Intan, PT. Alam Agri Perkasa

2.3 DISTRIBUSI KEDELAI IMPOR

Menurut keterangan dari salah satu staff Departemen Perdagangan, pendistribusian kedelai impor tidak diatur tata caranya. Selama ini tidak terdapat peraturan yang mengatur masalah pendistribusian kedelai impor dari importir ke pengrajin ataupun distributor, sehingga terjadilah persaingan antar importir untuk menyalurkan kedelai impor tersebut.³⁷ Importir bersaing menyalurkan ke sejumlah distributor besar (lini 1) dan pengecer (lini 2) di berbagai daerah, maupun langsung ke koperasi atau pengrajin tahu dan tempe.³⁸ Tata cara impor dan pendistribusian kedelai yang dilakukan oleh para importir yaitu membeli kedelai

³⁴ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara dengan Deden, S.Tp salah satu staff Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

impor tersebut di Chicago, Amerika Serikat setelah itu dikirimkan kepada importir, kemudian importir tersebut mendistribusikannya kepada distributor atau importir tersebut sekaligus menjadi distributor tunggal terhadap kedelai yang di impornya. Apabila importir tersebut bukan sekaligus sebagai distributor tunggal, maka importir mendistribusikan kedelai impor melalui agennya yang kemudian baru di distribusikan kepada koperasi-koperasi pengrajin tahu dan tempe. Persaingan ketat terjadi baik pada waktu impor maupun pada saat menjual sehingga harga dalam negeri mencerminkan harga luar negeri sesuai dengan margin transportasi dan biaya lain-lain.³⁹

2.4 SISTEM DAN KONSEP-KONSEP EKONOMI TENTANG PASAR

2.4.1 Sistem Ekonomi

Pengertian leksikal tentang sistem ekonomi adalah suatu mekanisme untuk mengatasi masalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choice*).⁴⁰ Karena sumber daya ekonomi terbatas terhadap permintaan masyarakat akan barang dan jasa maka beberapa cara dibutuhkan untuk mengalokasikan sumber daya, diantara beberapa alternatif akhir.⁴¹ Ada tiga mekanisme pengalokasian sumber daya:

1. melalui ekonomi swasta (*private enterprise*); dimana sumber daya di alokasikan melalui mekanisme pasar,
2. ekonomi yang direncanakan secara terpusat (*centrally planned economy*); dimana sumber daya di alokasikan oleh pemerintah,
3. ekonomi campuran (*mixed economy*); dimana sumber daya di alokasikan baik oleh pasar maupun pemerintah secara bersama-sama.⁴²

Klasifikasi sistem ekonomi tersebut dibagi menjadi tiga sistem, yaitu kapitalisme, sosialisme terencana dan sosialisme pasar. Adapun ciri-ciri dari kapitalisme antara lain; kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, keputusan dalam hal produksi barang berada ditangan siapa yang memiliki faktor produksi

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, cet. 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal 70.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Christopher Pass, et.al, *Dictionary Of Economics*, Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 183-184

tersebut, keputusan dibuat berdasarkan mekanisme pasar dan motivator utama bagi para pelaku ekonomi pada sistem ekonomi ini adalah kebendaan (*material incentives*).⁴³ Ciri-ciri sosialisme pasar (*market socialism*) adalah kepemilikan faktor produksi oleh negara dan atau kepemilikan secara kolektif oleh publik, keputusan atas apa yang harus di produksi sudah di desentralisasi dan di buat berdasarkan kebutuhan yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar, motivasi dari para pelaku usaha adalah insentif material dan moral.⁴⁴ Sedangkan ciri-ciri dari sosialisme terencana (*planned socialism*) antara lain; apa yang harus di produksi disesuaikan dengan perencanaan pusat dan para pelaku ekonomi terikat untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pusat tersebut, motivasi para pelaku adalah insentif material dan moral.⁴⁵

2.4.2 Mekanisme Pasar dan Kegagalan Pasar

Francois Quesnay berpendapat bahwa persaingan bebas yang terjadi sebagai hasil interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan dalam suatu pasar akan menghasilkan harga terbaik dan masyarakat akan memperoleh manfaat apabila individu di biarkan memenuhi kehendak pribadinya.⁴⁶ Demikian pula doktrin *laissez faire, laissez passer*⁴⁷, pada intinya mereka tidak menghendaki campur tangan sekecil apa pun dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi dan sepenuhnya menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi yang terpenting pada mekanisme pasar.⁴⁸ Dalam pengertian pasar bebas, sistem ekonomi pasar adalah suatu mekanisme yang terinci dan terkoordinasi di bawah sadar manusia dan

⁴³ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, Op.cit. hal. 71

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart, *Comparative Economic System*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1992), hal. 24.

⁴⁶ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. Op.cit. hal. 83

⁴⁷ Suatu istilah dalam bahasa Perancis yang memiliki makna biarkan semuanya terjadi. Pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya sesedikit mungkin mencampuri kegiatan ekonomi. Peranan pemerintah sebaiknya dibatasi pada; (i) pemeliharaan hukum dan ketertiban, (ii) pertahanan nasional dan (iii) penyediaan barang-barang kepentingan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta.

⁴⁸ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. Op.cit. hal 83.

sektor usaha melalui sistem harga dan pasar. Tidak ada seorang pun yang sengaja merancang pasar, namun pasar tetap berfungsi dengan baik.⁴⁹

Pasar adalah suatu mekanisme pada saat pembeli dan penjual suatu komoditi mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya, dimana harga merupakan poros penyeimbang dalam mekanisme pasar.⁵⁰ Apa yang dicapai oleh berbagai negara maju telah membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan memajukan perekonomian.⁵¹ Dengan demikian kebebasan ekonomi merupakan sarana bagi terwujudnya mekanisme ekonomi pasar yang sehat. Dalam hal ini, pasar yang bersaing atau berinteraksi secara kompetitif pada dasarnya sangat diharapkan karena akan menghasilkan penggunaan efisien dari alokasi berbagai sumber daya yang ada. Meskipun mekanisme pasar diyakini dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien, namun mekanisme pasar juga mempunyai beberapa unsur negatif.⁵²

2.4.3 Perilaku Pasar

Mekanisme pasar yang berjalan secara sehat akan menghasilkan harga terbaik dengan demikian alokasi berbagai sumber daya akan berjalan secara efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bekerjanya mekanisme pasar tersebut melibatkan berbagai jenis individu yang bertindak sebagai pelaku pasar yang saling berinteraksi dalam proses tawar-menawar yang mewakili kepentingannya masing-masing.⁵³ Para pelaku pasar tersebut berinteraksi dengan motif utama untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu, sangat penting memahami perilaku yang mendorong individu tersebut bereaksi dan bertindak menghadapi para pesaingnya dalam pasar. Beberapa elemen yang mempengaruhi perilaku pelaku pasar:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Microeconomics*, Haris Munandar, et.al, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997). hal. 43-45.

⁵¹ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, Op.cit. hal. 86.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, Op.cit. hal. 91.

1. tujuan perusahaan seperti penjualan, perolehan laba, dan target pertumbuhan aktiva,
2. metode persaingan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya mengenai kebijakan tentang tingkat output dan harga serta pembedaan produk,
3. perilaku antar perusahaan, khususnya mengenai tingkat di mana perusahaan-perusahaan berada dalam satu pasar yang bersaing atau tingkat di mana perusahaan-perusahaan tersebut mencari titik temu dan perilaku penetapan harga mereka.⁵⁴

Dalam teori pasar, elemen-elemen kunci tersebut tidak berdiri sendiri tetapi akan menentukan dan mengarahkan perilaku apa yang dilakukan para pelaku pasar tersebut dalam mengintegrasikan diri dengan struktur pasar. Interaksi antara perilaku pasar terhadap struktur pasar akan berakibat langsung pada kinerja pasar sementara interaksi antara struktur pasar dan kinerja pasar secara bersama juga mempengaruhi perilaku pasar.⁵⁵

2.4.4 Struktur Pasar

Struktur pasar (*market structure*); *the number and relative size of firms in an industry*⁵⁶, *The board organizational characteristics of a particular market, including seller concentration, product differentiation, and barriers to entry*⁵⁷ atau dalam bahasa Indonesia adalah cara suatu pasar diorganisasikan. Berdasarkan ciri-ciri jenis barang dan jasa yang dihasilkan, banyak perusahaan dalam kegiatan untuk menghasilkan barang tersebut, ada tidaknya rintangan (*barrier to entry*) serta mudah atau tidaknya perusahaan baru masuk dan menjalankan kegiatan untuk memproduksi barang tersebut dan besarnya kekuasaan suatu perusahaan dalam mempengaruhi pasar, maka bentuk-bentuk pasar dalam suatu

⁵⁴ Christopher Pass, et.al, Op.cit. hal. 396.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Bradley R. Schiller, *The Micro Economy Today*, 7th edition, (United States Of America: The McGraw-Hill Companies, Inc, 1997), hal. 243.

⁵⁷ Thomson, "MarketStructure", <http://west2.Westlaw.com/result/default.WI?TI=cldpb236151610211812&deffdate=1%2f?%2f0001+12%3a00%60+am&db=world-jlr+sv=split+service=searchnstartlistitem=welcomeworldjournal=ef=market&power>

perekonomian dapat dibedakan dalam empat jenis pasar. Keempat jenis pasar tersebut yaitu:⁵⁸

1. pasar persaingan sempurna
2. pasar persaingan tidak sempurna monopolistik
3. pasar persaingan oligopoli; *A market in which a few firms produce all or most of the market supply of a particular good or service*⁵⁹
4. pasar persaingan monopoli; *A firm that produce the entire market supply of a particular good or service*⁶⁰

Samuelson dan Nordhouse meringkas tipe-tipe struktur pasar dengan berbagai varian sebagai berikut:⁶¹

Struktur	Jumlah produsen dan derajat diferensial produk	Contohnya dalam perekonomian	Derajat pengendalian perusahaan terhadap harga	Metode pemasaran
Persaingan sempurna	Jumlah produsen banyak: produk identik	Beberapa produk pertanian dasar	Tidak ada	Pertukaran pasar atau lelang
Persaingan tidak sempurna persaingan monopolistik (banyak penjual produk)	Jumlah produsen banyak; banyak produk diferensiasi	Perdagangan eceran (makanan, bensin)	Ada sedikit	

⁵⁸ Dr. Johnny Ibrahim, S.h., M.Hum, *Op.cit.* hal. 83.

⁵⁹ Bradley R. Schiller, *The Micro Economy Today*, *Op.cit.* hal. 243.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 220.

⁶¹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Op.cit.* hal. 43-45

berbeda)				
Oligopoli	Jumlah produsen sedikit: hanya sedikit perbedaan dalam produk, atau tidak ada sama sekali	Industri baja dan bahan kimia	Ada sedikit	Iklan dan persaingan kualitas; penetapan harga
	Jumlah produsen sedikit; sebagian produk diferensiasi (berbeda)	Industri mobil, komputer	Ada sedikit	
Monopoli	Produsen tunggal; produk tanpa barang substitusi yang dekat	Fasilitas telepon, listrik, dan gas (monopoli alamiah)	Sangat besar, tetapi selalu diatur	Melalui iklan dan produksi jasa

Struktur pasar memiliki ciri-ciri strategis yang berkaitan erat dengan perilaku pasar (*market conduct*) dan kinerja pasar (*market performance*) dengan elemen-elemen utama sebagai berikut:

1. Pemusatan penjual dan pemusatan pembeli yang diukur melalui jumlah penjual dan pembeli.
2. Persyaratan masuk (*condition of entry*).
3. Sifat produk yang ditawarkan, apakah homogen (*homogenous product*) ataukah ada pembedaan produk (*product differentiation*).

4. Tingkat dimana perusahaan memproduksi dan menjual sendiri secara langsung atau menciptakan sendiri saluran distribusi untuk produk-produknya.
5. Tingkat dimana perusahaan beroperasi dalam sejumlah pasar (diversifikasi) atau hanya dalam satu pasar ⁶²

Dalam teori pasar, struktur pasar tidak berdiri sendiri. Masing-masing dipengaruhi secara langsung oleh interaksinya dengan perilaku dan kinerja pasar.

2.4.5 Kinerja Pasar

Kinerja pasar (*market performance*) menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa.⁶³ Efisiensi yang dimaksud adalah seberapa baik suatu pasar dapat memberikan kontribusi pada optimalisasi kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*). Elemen-elemen kunci kinerja pasar yaitu:

1. Efisiensi produk yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermutu dengan harga bersaing.
2. Efisiensi alokasi yaitu tingkat di mana harga pasar yang dibebankan pada para pembeli selaras dengan biaya pemasaran termasuk pengembalian suatu laba normal pada pemasok.
3. Kemajuan teknologi menyangkut kemampuan para pelaku pasar/pemasok untuk selalu memperkenalkan teknik-teknik distribusi dan produksi baru yang hemat biaya dan memperkenalkan produk-produk unggul.
4. Kinerja produk menyangkut keandalan, kualitas, dan keanekaragaman produk yang ditawarkan oleh para pelaku pasar/pemasok.

Interaksi antara komponen perilaku, struktur, dan kinerja pasar merupakan komponen-komponen strategis yang menentukan kinerja perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Antara struktur pasar, perilaku dan kinerja pasar terdapat sifat saling ketergantungan, misalnya struktur pasar yang monopolistis sering mengarah pada perilaku pasar yang bersifat

⁶² Christopher Pass, et.al, Op.cit. hal. 400.

⁶³ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, Op.cit. hal. 95.

memeras dan kinerja pasar yang buruk yang dihasilkannya dan ditunjukkan dengan harga-harga yang tinggi dan pembatasan pengeluaran. Demikian pula perilaku dapat mempengaruhi struktur dan kinerja pasar ketika perusahaan berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan penggabungan dan pengambilalihan. Hal ini dapat menaikkan tingkat pemusatan penjual.⁶⁴

2.5 TEORI-TEORI HUKUM PERSAINGAN USAHA

2.5.1 Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai perundang-undangan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya, seperti Amerika Serikat dan Jepang adalah menjaga kelangsungan persaingan.⁶⁵ Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.⁶⁶ Dari dua efisiensi tersebut diatas, terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu efisiensi bagi para produsen dan efisiensi bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*.⁶⁷ Yang dimaksudkan dengan *productive efficiency* adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan *allocative efficiency* adalah

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10. (Jakarta: yayasan pengembangan hukum bisnis, 2000) hal. 8.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga dimana para konsumen bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan tersebut. Suatu tujuan dari Undang-Undang persaingan usaha di negara manapun pada dasarnya adalah hampir sama yaitu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan kepentingan umum.⁶⁸ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengambil landasan suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁹

2.5.2 Istilah dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Persaingan atau “*competition*” oleh Webster didefinisikan sebagai “...*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.⁷⁰ Dengan memperhatikan terminologi “persaingan” di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli,
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan definisi yang demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.⁷¹ Salah satu bentuk persaingan yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan usaha antara para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa pasar.⁷² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membagi ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi:

⁶⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 2.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

1. Perjanjian yang dilarang (Bab III);
2. Kegiatan yang dilarang (Bab IV);
3. Penyalahgunaan posisi dominan (Bab V);
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Bab VI);
5. Tata cara penanganan perkara (Bab VII);
6. Sanksi-sanksi (Bab VIII);
7. Pengecualian-kecualian (Bab IX).

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibedakan 3 kategori mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dalam praktek persaingan usaha, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada kategori perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang lebih ditekankan pada pengaturan perilaku (*behaviour*) yang mengarah pada akibat yang tidak dikehendaki, sedangkan kategori posisi dominan lebih dititikberatkan pada larangan penggunaan struktur tertentu (posisi dominan) untuk bersaing secara tidak fair. Di dalam hukum persaingan usaha, aturan yang dititikberatkan pada perilaku tertentu dikatakan sebagai aturan yang memiliki pendekatan “*behavioural*”. Sedangkan aturan yang melarang pembentukan atau penyalahgunaan struktur disebut sebagai aturan yang memiliki pendekatan “*structural*”.⁷³ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana suatu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua belah pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷⁴ Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai:

Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19 (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 1.

⁷⁵ Indonesia (B), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, No.5 Tahun 1999, LN No. 33, TLN No. 3817, ps. 1 ayat 7

Sedangkan menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁶

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi yang diberikan telah secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subyek hukumnya.⁷⁷ Dengan adanya definisi perjanjian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999, dapat diartikan bahwa perjanjian yang tidak tertulis pun dapat diakui atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dimana perjanjian tidak tertulis umumnya sulit untuk diterima sebagai alat bukti di pengadilan, karena biasanya pengadilan hanya mau menerima suatu perjanjian sebagai alat bukti jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis saja.⁷⁸

2.5.3 Perumusan Perse dan Rule Of Reason

Secara garis besar perumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menggunakan perumusan *Rule of Reason* dan *Per se*. Teori *rule of reason* diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya.⁷⁹ *Rule of reason* adalah untuk menyatakan bahwa bila terdapat suatu pengaturan yang tampaknya tidak secara nyata mematikan persaingan, namun dapat berdampak merugikan persaingan, maka harus dilakukan suatu analisis untuk mengukur tujuan dan akibat dari pengaturan tersebut.⁸⁰ dengan kata lain suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut dan untuk itu

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek), Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), pasal 1313.

⁷⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 2.

⁷⁸ Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, (Jakarta: 2004), hal. 19.

⁷⁹ Munir Fuady. Op.cit., hal. 47.

⁸⁰ Ditha Wiradiputra. Op.cit., hal. 12.

disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibat-akibat anti persaingan, atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.⁸¹

Dengan demikian dapat dikatakan, *rule of reason* lebih memfokuskan kepada melihat akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan barulah pasal yang menggunakan rumusan secara *rule of reason* ini dapat diterapkan.⁸² Keunggulan dari *rule of reason* adalah dapat dengan akurat dari sudut efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan, namun kelemahan *rule of reason* adalah penilaian yang akurat tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil analisa yang mendatangkan ketidakpastian.⁸³ Salah satu contoh kasus yang menggunakan perumusan *rule of reason* yaitu pada kasus Federal Trade Commission (FTC) Vs Indiana Federation Dentist⁸⁴, dalam kasus ini FTC menerima keluhan bahwa ada sekelompok dokter gigi yang bersekongkol secara ilegal untuk menolak memasukkan harga rontgen ke dalam asuransi kesehatan, dimana hal ini membuat para tertanggung asuransi tidak dapat mengetahui biaya pelayanan dokter gigi. FTC menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan *rule of reason*.

Sedangkan yang dimaksud *per se* adalah suatu pengaturan yang secara langsung dapat mematikan persaingan dianggap tidak berlaku tanpa perlunya pembuktian lebih lanjut.⁸⁵ Dengan kata lain, *per se* adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan, dimana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.⁸⁶ Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “prilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih

⁸¹ A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*, Cet. 1. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). Hal. 20.

⁸² Ditha Wiradiputra. Op.cit., hal. 20.

⁸³ A.M Tri Anggraini. Op.cit., hal. 20.

⁸⁴ 2 ANTITRHDBK 10 hal. 2.

⁸⁵ A.M Tri Anggraini. Op.cit., hal. 85.

⁸⁶ Ditha Wiradiputra. Op.cit. hal. 13.

lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Hal ini adalah adil, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang.⁸⁷ Pada Undang-Undang No 5 tahun 1999 perumusan pasal secara *per se illegal* dapat dilihat pada pasal-pasal yang tidak menggunakan kata-kata mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi apabila ada pelaku usaha yang melakukan tindakan anti monopoli dan seandainya pasal yang didakwakan kepadanya bersifat *per se illegal* maka tindakan si pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukuman tanpa harus membuktikan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keunggulan dari pendekatan *per se illegal* adalah mendatangkan kepastian apakah suatu tindakan telah melanggar undang-undang, namun tidak selalu akurat apakah tindakan tersebut benar-benar menghambat persaingan dan merugikan konsumen.⁸⁸ Sementara itu kesulitan penerapan pendekatan *per se illegal* adalah bagaimana membuktikan ada-tidaknya suatu perjanjian atau kesepakatan pada pelaku usaha.⁸⁹

⁸⁷ A.M. Tri Anggraini. Op.cit. hal. 93.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 93.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 20.

BAB 3
ANALISA PELAKSANAAN IMPOR KEDELAI OLEH EMPAT
IMPORTIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999

3.1 KASUS POSISI

Sebelum Letter of intent (Loi) yang disepakati antara Indonesia dengan IMF, impor kedelai di Indonesia dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG). Setelah ditandatanganinya Loi IMF tersebut, impor kedelai dilaksanakan secara terbuka oleh importir umum, dimana dalam pelaksanaan impor tersebut tidak diperlukan izin impor khusus.⁹⁰ Importir hanya membutuhkan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) jika ingin melaksanakan impor dan hal ini diatur pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002.⁹¹ Tujuan dari adanya kebijakan penggunaan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagai syarat untuk melaksanakan impor kedelai adalah untuk membuka kesempatan bagi importir untuk bersaing secara ketat dalam pelaksanaan impor kedelai tanpa adanya tata niaga khusus, pada saat itu ada sekitar 303 perusahaan yang tercatat sebagai importir kedelai.⁹²

Sejak pertengahan 2007 hingga awal tahun 2008 terjadi peningkatan harga kedelai di pasar dunia, yaitu meningkat dari US\$ 400/ton hingga mencapai US\$ 600/ton. Bahkan pada 11 Januari tahun 2007 lalu, harga kedelai mencapai rekor tertinggi dalam tiga dekade di bursa komoditas Chicago, Amerika Serikat, yaitu US\$ 13,1 per gantang atau US\$ 481,3 per ton. Peningkatan harga kedelai di pasar dunia ini disebabkan oleh menurunnya produksi kedelai di Amerika Serikat dan adanya peningkatan permintaan impor kedelai dari beberapa negara besar

⁹⁰ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai* (Jakarta: Direktorat perdagangan Luar Negeri, April 2008).

⁹¹ Departemen Perdagangan, *Himpunan Regulasi di Bidang Impor Tahun 1997-2007* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2008), hal 85

⁹² *Ibid.*

lainnya.⁹³ Kemudian hal ini berdampak pada harga kedelai di Indonesia karena untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai, Indonesia mengimpor sebanyak 60 persen kebutuhan kedelai dalam negeri per tahunnya.⁹⁴

Perdagangan kedelai impor di Indonesia dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha. Berdasarkan keterangan dari Departemen Perdagangan, importir kedelai yang memiliki NPIK kedelai sampai dengan Januari 2008 adalah sebanyak 216 perusahaan dan dari sejumlah itu yang aktif melakukan impor kedelai hanya 39 perusahaan.⁹⁵ Dan dari ketigapuluh-sembilan importir tersebut, selama beberapa tahun ini ada beberapa importir besar yang menjadi pemain utama dalam perdagangan kedelai di Indonesia.⁹⁶ Beberapa nama importir tersebut yaitu Gerbang Cahaya Utama, Cargill Indonesia, Teluk Intan dan Alam Agri Perkasa.⁹⁷ Dominasi keempat importir tersebut diatas, di duga turut berperan terhadap kenaikan harga kedelai selama ini.⁹⁸ Menurut Handoko (salah satu pengusaha tahu tempe), harga kedelai di Indonesia naik setiap harinya padahal harga di luar negeri berfluktuasi, bahkan di daerah lain harga kedelai sama.⁹⁹ Harga kedelai tetap naik walaupun para importir tersebut masih memiliki stok kedelai yang cukup melimpah di gudang mereka.¹⁰⁰ Departemen Pertanian menyebutkan bahwa para importir masih menyimpan kedelai sebanyak 250-300 ton. Stok sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.¹⁰¹ Harga kedelai

⁹³ Pri, *Benua Amerika, Produsen Terbesar Dunia*, <<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint?mib=beritadetail&id=11378>>, diakses tanggal 10 Oktober 2008

⁹⁴ Tempo, *Ada Kartel Di Kedelai*, Op.cit.

⁹⁵ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit.

⁹⁶ Hanum, *KPPU di Desak Usut Oligopoli*, <<http://www.okezone.com/beritaekonomi>>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008

⁹⁷ Tempo. Op.cit

⁹⁸ Arin Widiyanti, *Selidiki Kartel Kedelai*, <<http://www.detik.com/detikfinance>>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008

⁹⁹ Tempo, Op.cit.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Fahmi, *Mabes Polri Amati Gudang Kedelai*, www.sinarharapan.com, diakses pada tanggal 12 Oktober.

mendadak menjadi stabil pada saat hari-hari menjelang aksi unjuk rasa ribuan pengusaha tahu tempe pada tanggal 14 Januari 2008.¹⁰²

3.2 PELAKSANAAN IMPOR KEDELAI OLEH EMPAT IMPORTIR

Pelaksanaan impor kedelai secara umum dapat dilakukan secara terbuka oleh importir umum dimana pelaksanaan impor kedelai tersebut tidak memerlukan izin khusus.¹⁰³ Berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/kep/3/2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), maka bagi para pelaku usaha atau importir yang ingin mengimpor kedelai diwajibkan untuk memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

Tata cara pelaksanaan impor kedelai secara umum dilakukan dengan cara importir mendatangkan kedelai dalam jumlah besar yang diangkut dengan kapal Panamax yang dapat memuat 40-60 ribu ton kedelai.¹⁰⁴ Dari data yang di dapat oleh penulis jumlah atau volume kedelai yang di impor oleh PT Cargill Indonesia adalah sebanyak 27.000 ton kedelai per bulan yang di datangkan dari pemasoknya yaitu Cargill,inc yang ada di Amerika Serikat, sedangkan volume kedelai yang di impor oleh PT Gerbang Cahaya Utama adalah sebanyak 50.000 ton kedelai per bulan dari pemasok yang ada di Amerika Serikat, PT Alam Agri Perkasa mengimpor sebanyak 1890 ton kedelai per bulan dan PT Teluk Intan mengimpor sebanyak 113,4 ton kedelai per bulan¹⁰⁵ dimana pemasok yang dipakai oleh para importir tersebut adalah beberapa pemasok atau supplier yang berbeda.¹⁰⁶ Salah satu staff PT Cargill Indonesia menjelaskan bahwa tidak terdapat perjanjian pembagian wilayah dalam hal pendistribusian kedelai impor ini antara supplier atau pemasok dengan importir, dengan demikian terciptalah situasi persaingan

¹⁰² Tempo, Op.cit.

¹⁰³ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Fidy, *Lagi ditemukan 50ribu ton Kedelai*, www.jawapos.com , Selasa 29 Januari 2008.

¹⁰⁶ Wawancara dengan salah satu staff PT Cargill Indonesia ibu Susi, wawancara dilaksanakan pada Rabu 10 Desember 2008.

diantara importir kedelai dalam mendistribusikan kedelai impor tersebut.¹⁰⁷ Dengan jumlah atau volume impor seperti yang disebutkan diatas, maka dapat diketahui persentase impor kedelai yang dilakukan oleh importir tersebut, yaitu PT Gerbang Cahaya Utama sebesar 64%, PT Cargill Indonesia sebesar 18% dan PT Alam Agri Perkasa sebesar 7% dan PT Teluk Intan sebesar 6 %.¹⁰⁸ Sistem pembayarannya menggunakan sistem Collateral Management Agreement (CMA), dimana pada sistem ini importir menandatangani perjanjian jual beli komoditas (kedelai) melalui bank dengan skema CMA.¹⁰⁹ Kemudian importir membayar uang muka yang disepakati kepada bank. Bank lalu akan menunjuk surveyor di gudang penerima (gudang yang dimiliki oleh importir) melalui rekomendasi pemasok Luar Negeri (supplier) untuk mengawasi barang,¹¹⁰ berarti disini tugas surveyor adalah sebagai pihak yang mengawasi komoditas (kedelai) yang dikirimkan oleh pemasok luar negeri (supplier) kepada importir dimana surveyor ini adalah pihak yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemasok luar negeri kepada bank. Kemudian pemasok luar negeri (supplier) akan mensuplai barang sebanyak kuantum yang telah diperjanjikan dan dikirim ke gudang milik importir.¹¹¹ Lalu importir akan menjual barang secara bertahap sesuai dengan kuantum permintaan pembeli dalam negeri.¹¹² Dalam hal pendistribusian kedelai impor ke pasar, berdasarkan Kepmenperindag No 7/2006 yang menyatakan bahwa setiap impor bahan baku makanan harus habis dalam waktu tiga bulan.¹¹³ Artinya, kedelai impor tersebut harus habis didistribusikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah kedelai impor tersebut dibongkar di pelabuhan. Contohnya seperti kedelai impor milik PT Cargill Indonesia yang masuk gudang pada tanggal 27

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Hendri T Asworo, *Mungkinkah harga kedelai diturunkan*, www.bisnisindonesia.com, Jumat 18 Januari 2008.

¹⁰⁹ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Fidyaa, *Lagi Ditemukan 50 ribu ton kedelai*, Op.cit

Desember 2007 sehingga batas akhir pendistribusiannya akhir Maret 2008.¹¹⁴ Sedangkan kedelai impor milik PT Gerbang Cahaya Utama masuk gudang pada tanggal 9 Januari 2008 sehingga batas akhir pendistribusian jatuh pada tanggal 8 April 2008.¹¹⁵ Selama kedelai belum di distribusikan ke distributor ataupun di distribusikan langsung ke pengecer atau Unit Kerja Mandiri (UKM) yang ada di daerah-daerah, kedelai tersebut harus disimpan di dalam gudang terlebih dahulu. Dengan demikian, apabila kedelai impor tersebut belum laku terjual maka importir masih memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk menyimpan kedelai tersebut di gudangnya masing-masing. Adapun jumlah pembayaran yang dibayarkan ke bank adalah kuantum yang ditebus dikalikan harga awal pembelian. Sedangkan harga jual ditetapkan mengikuti harga *Chicago Board Of Trade* (CBOT).¹¹⁶

3.3. ANALISA PELAKSANAAN IMPOR KEDELAI OLEH EMPAT IMPORTIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Pelaksanaan impor kedelai di Indonesia termasuk jenis struktur pasar yang oligopoli, karena hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha atau importir. Pelaku usaha atau importir yang menguasai pangsa pasar kedelai impor di Indonesia berjumlah 4 (empat) perusahaan, yaitu PT Gerbang Cahaya Utama, PT Cargill Indonesia, PT Alam Agri Perkasa dan PT Teluk Intan dengan persentase impor masing-masing sebesar 64% untuk PT Gerbang Cahaya Utama, 18% untuk PT Cargill Indonesia, 7% untuk PT Alam Agri Perkasa dan 6% untuk PT Teluk Intan. Adapun yang dimaksud dengan pasar oligopoli yaitu adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen saja dengan tujuan menguasai barang produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Oligopoli : *The form of imperfect competition which obtains when sellers are few in number and any one of them is of such size that an increase or decrease in his output will appreciably affect the market*

¹¹⁴Sari, *SidakKedelaiKadisPerindagGerah*, www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/1/31/e2.htm, 31 januari 2008.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Departemen Perdagangan, *Kondisi dan Kebijakan Kedelai*, Op.cit

*price*¹¹⁷. Oligopoly power: *The market power possessed by jointly acting oligopolists*. Dalam bahasa Indonesia oligopoli berarti pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen saja dengan tujuan menguasai barang produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Bagi pihak yang melakukan bisnis secara oligopolis berlaku rumus bahwa aksi-aksi yang bersifat “interdependensi” jauh lebih baik dari tindakan yang bersifat “independensi”. Dalam hal ini, semakin besar interdependensi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam bentuk oligopoli, maka semakin besar pula kemungkinan pasar membentuk sikap tindak dan akibat yang serupa dengan monopoli. Jadi pihak produsen barang sejenis akan bersatu satu sama lain untuk membentuk pasar yang oligopolis ini.¹¹⁸ Interdependensi yang terjadi antara pelaku usaha dalam struktur pasar oligopoli tidak selamanya dapat dikatakan melanggar Undang-Undang, walaupun ada interdependensi antara pelaku usaha tetapi apabila masih memunculkan persaingan diantara pelaku usaha, interdependensi yang seperti ini tidak dikatakan sebagai anti persaingan usaha. Seperti pada kasus Brooke Group Ltd vs Williamson tobacco corp, dalam kasus ini *Supreme Court Amerika Serikat* memutuskan bahwa perilaku yang seragam yang terjadi diantara pelaku usaha dalam pasar yang terkonsentrasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum jika masih terdapat persaingan diantara pelaku usaha.¹¹⁹

Dalam ilmu hukum anti monopoli diajarkan bahwa secara umum yang merupakan unsur-unsur terpenting dari suatu sikap yang oligopolis adalah sebagai berikut:

- a) Reaksi dari pelaku oligopoli;
- b) Koordinasi dari pelaku oligopoli;
- c) *Strategic behavior* dari pelaku oligopoli.¹²⁰

Adapun yang dimaksud dengan reaksi dari pelaku oligopoli adalah reaksi yang ada dari suatu pelaku usaha (importir) atas perilaku pelaku usaha lainnya dalam satu pasar yang sejenis. Pada kasus dapat dilihat bahwa ada reaksi antara para

¹¹⁷ 19 Stanford Law Review 285 hal. 5

¹¹⁸ Dr. Jhonny Ibrahim S.H., M.Hum. Op.cit.

¹¹⁹ 2 Antitrust Law HandBook 6 hal. 2.

¹²⁰ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Op.cit. hal. 53.

importir dalam menaikkan atau menurunkan harga, dimana ketika salah satu importir menaikkan harga kedelai impor maka perilaku itu akan diikuti oleh importir yang lainnya, reaksi seperti ini merupakan salah satu contoh interdependensi para pelaku oligopoli, dan hal ini bukan merupakan suatu perilaku yang anti persaingan.¹²¹ Pada kasus United States Vs General Motors Corps keputusan *Supreme Court* Amerika menyatakan bahwa ketika salah satu pelaku usaha menaikkan harga yang akhirnya diikuti oleh pelaku usaha lain dalam pasar oligopoli bukan termasuk tindakan anti persaingan.¹²² Perlu diketahui bahwa dalam hal pendistribusian kedelai impor ini tidak diadakan perjanjian penetapan wilayah antara pemasok atau supplier dengan importir, sehingga kedelai impor tersebut dapat masuk kedalam pasar yang sejenis dimana hal ini membuat masing-masing importir sebagai pesaing dalam pasar yang sama. Unsur yang kedua yaitu koordinasi dari pelaku oligopoli, hal ini dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh para importir kedelai ketika terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para pengrajin tempe-tahu yaitu dengan menurunkan harga kedelai yang ada dipasaran. Para importir tersebut menurunkan harga kedelai impor secara bersama-sama atau dalam waktu yang bersamaan, tentunya hal ini membuktikan bahwa para pelaku usaha (importir) melakukan kordinasi dengan pelaku usaha (importir) lainnya untuk menurunkan harga. Unsur ketiga yaitu *strategic behavior*, pengertian dari *strategic behavior* ini adalah sikap strategis dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimana sikap-sikap yang diambil ini bertujuan untuk menguntungkan perusahaan. Contohnya pada kasus yaitu pada saat 2 (dua) importir yaitu PT Cargill Indonesia dan PT Gerbang Cahaya Utama diketahui telah menimbun kedelai impor dalam gudang penyimpanan kedelai yang diduga bertujuan untuk mengurangi stok atau persediaan kedelai di pasaran sehingga harga kedelai semakin melambung tinggi.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, maka Oligopoli yang di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu perjanjian yang dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau

¹²¹ 7 Practising Law Institute 11034 hal. 48

¹²² *Ibid.*

persaingan usaha tidak sehat, biasanya oligopoli tidak dilakukan melalui perjanjian melainkan melalui penyesuaian (penyesuaian) perilaku masing-masing pelaku usaha.¹²³ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pengaturan oligopoli pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *Rule of Reason*, dimana sebenarnya struktur pasar oligopoli ini tidak dilarang asalkan tidak mengakibatkan terjadinya anti persaingan usaha, dan apabila terdapat suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut.¹²⁴ Dengan terbentuknya oligopoli tersebut ditakutkan para pelaku usaha yang ada di pasar melakukan bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat seperti: melakukan penguasaan produksi atau melakukan penetapan harga, membuat pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pasar dengan barang yang sama, dimana perilaku-perilaku anti persaingan tersebut dapat mengarah pada praktek kartel.¹²⁵

Dari perumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terlihat bahwa suatu perjanjian yang menimbulkan oligopoli dilarang jika terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perjanjian.
- b) Perjanjian tersebut dibuat antar pelaku usaha.

¹²³ Dr. Jur. Martinus Udin Silalahi, S.H., LL.M., *Oligopoli Menurut UU Anti Monopoli*, <http://www.sinarharapan.com/persaingan_bisnis>, diakses pada 3 November 2008

¹²⁴ Ditha Wiradiputra. Op.cit. hal. 12.

¹²⁵ *Ibid.*

- c) Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa.
- d) Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan curang.
- e) Praktek monopoli atau persaingan curang patut diduga telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa.¹²⁶

Berdasarkan unsur yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) yaitu adanya perjanjian, tidak dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa perjanjian hanya mencakup terbentuknya penguasaan pasar secara oligopoli.¹²⁷ Namun ketentuan pasal 4 ayat (2) memberikan kemudahan untuk membuktikan adanya penguasaan pasar oligopoli, dimana pada pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran atau jasa apabila kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur pertama dan kedua dari pasal 4 yaitu Adanya Perjanjian dan Perjanjian tersebut dibuat antar pelaku usaha, Jika dikaitkan pada kasus, untuk mendapatkan perjanjian antar pelaku usaha (importir) tidaklah mudah karena perjanjian tersebut merupakan rahasia perusahaan yang tidak dapat diketahui oleh orang luas, sehingga dalam hal ini saya akan lebih membahas oligopoli ini berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur yang lain yaitu Praktek monopoli atau persaingan curang patut diduga atau dianggap telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa. Interpretasi patut diduga atau dianggap tidak dapat menyimpulkan hubungan antara dugaan dengan anggapan. Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan atas inisiatif

¹²⁶ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Op.cit. hal. 53.

¹²⁷ Knud Hansen, et. al, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*, Ed. revisi, Cet 2 (Jakarta: Katalis, 2002)

sendiri, maka dugaan bahwa pelaku usaha secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dianggap dapat dibantah. Namun apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertindak berdasarkan laporan pihak ketiga, harus dianggap ada dugaan yang tidak dapat dibantah.¹²⁸ Dikaitkan dengan kasus, dilihat dari jumlah keseluruhan pelaku usaha yang melakukan impor kedelai serta jumlah volume atau skala impor yang dilakukan maka struktur pasar yang ada pada perdagangan kedelai impor merupakan pasar oligopoli, karena meskipun terdapat 39 perusahaan yang melakukan impor tetapi hanya empat (4) pelaku usaha saja yang benar-benar melakukan penguasaan produksi kedelai impor yaitu PT Gerbang Cahaya Utama yang menguasai 50.000 ton kedelai, PT Cargill Indonesia menguasai 27.000 ton kedelai, PT Alam Agri Perkasa menguasai 1890 ton kedelai dan PT Teluk Intan yang menguasai 113,4 ton kedelai, apabila penguasaan produksi oleh keempat importir tersebut digabungkan, maka keempat pelaku usaha tersebut menguasai lebih dari 92% pangsa pasar kedelai impor dengan persentase sebesar 64% untuk PT Gerbang Cahaya Utama, 18% untuk PT Cargill Indonesia, 7% untuk PT Alam Agri Perkasa dan 6% untuk PT Teluk Intan. Meskipun penguasaan pasar oleh keempat importir tersebut lebih dari 75%, apabila tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat maka penguasaan pasar sebesar 92% oleh 4 (empat) importir tidak menimbulkan masalah. Pada unsur “secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa” setiap pelaku usaha yang terlibat dalam oligopoli harus dianggap sebagai menguasai pasar, meskipun tidak terdapat keharusan bahwa masing-masing pelaku usaha bersangkutan memenuhi persyaratan posisi dominan.¹²⁹ ¹³⁰ Dikaitkan dengan kasus, 4 (empat) importir kedelai tersebut secara bersama-sama melakukan

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Knud Hansen, et. al, Op.cit. hal.125.

¹³⁰ Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. (Knud Hansen, et. al. Op.cit. hal 126.)

penguasaan produksi atas kedelai impor hingga mencapai pangsa pasar bersama sebesar lebih dari 92%. Adapun cara untuk dapat menghitung konsentrasi pasar yang terkonsentrasi dengan menghitung semua pelaku pasar bersama pangsa pasar yang dikuasainya.¹³¹ Teori ini dikenal dengan sebutan *The Herfindahl-Hirschman Index (HHI)*.¹³² Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$C = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2$$

Keterangan:

C = Konsentrasi pasar

A, B, C, D, E = pelaku pasar

Konsentrasi pasar ini bergerak dari nol (tidak ada konsentrasi) sampai 10000 (monopoli penuh).¹³³ Biasanya tingkat graduasi konsentrasi pasar dikategorikan sebagai berikut:

- 1) HHI < 1000 = pasar tidak terkonsentrasi.
- 2) HHI < 1800 = pasar agak terkonsentrasi (*moderately concentrated*).
- 3) HHI > 1800 = pasar sangat terkonsentrasi (*highly concentrated*).

Besar konsentrasi pasar pada pasar kedelai impor yaitu:

$$\begin{aligned} C &= A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 \\ &= 64^2 + 18^2 + 13^2 + 7^2 + 6^2 \\ &= 4096 + 324 + 169 + 49 + 36 \\ &= 4674 \end{aligned}$$

HHI yang didapat lebih dari 1800 yang artinya pasar sangat terkonsentrasi. Semakin tinggi tingkat konsentrasi pasar maka akan semakin besar interdependensi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam bentuk oligopoli, maka semakin besar pula kemungkinan pasar membentuk sikap tindak dan akibat yang serupa dengan monopoli. Jadi pihak produsen barang sejenis akan bersatu satu sama lain untuk membentuk pasar yang oligopolis ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan impor kedelai oleh 4 (empat) importir yang menguasai pangsa pasar sebesar lebih dari 92 % merupakan pasar yang berstruktur oligopoli. Oligopoli yang terjadi pada pasar

¹³¹ Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. Op.cit. hal. 93.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

kedelai impor tidak melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena penguasaan pangsa pasar yang lebih dari 92% oleh 4 (empat) importir tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, namun para penegak hukum tetap perlu mengawasi aktifitas keempat importir tersebut karena ditakutkan dengan pangsa pasar yang sangat terkonsentrasi seperti itu perilaku anti persaingan dapat dengan mudah terjadi.




BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mendefinisikan oligopoli, namun oligopoli ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merupakan suatu perjanjian yang dilarang.
2. Pengaturan oligopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *Rule of Reason*, yakni oligopoli itu dilarang apabila oligopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak.
3. Struktur pasar kedelai impor oleh empat importir yaitu PT. Gerbang Cahaya Utama, PT. Cargill Indonesia, PT Teluk Intan dan PT. Alam Agri Perkasa adalah struktur pasar oligopolistik karena hanya ada beberapa pelaku usaha dalam satu pasar dimana barang yang diperdagangkan sifatnya homogen.
4. Dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, empat importir kedelai yaitu PT. Gerbang Cahaya Utama, PT. Cargill Indonesia, PT Teluk Intan dan PT. Alam Agri Perkasa dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atas kedelai impor sebesar lebih dari 92%.
5. Dugaan terjadinya praktek anti persaingan usaha yang dilakukan oleh keempat importir dengan cara penyalahgunaan oligopoli ternyata tidak terbukti.
6. Penguasaan produksi sebesar lebih dari 92% oleh 4 (empat) importir tersebut tidak melanggar ketentuan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena penguasaan pangsa pasar sebesar lebih dari 92% tersebut tidak mengakibatkan terjadinya anti persaingan usaha.

4.2 SARAN

1. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli dikategorikan dalam kelompok perjanjian yang dalam hal ini identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli akan lebih baik jika digabungkan dengan pengaturan mengenai kartel.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu mengawasi aktifitas keempat importir kedelai mengingat pangsa pasar keempat importir tersebut mencapai lebih dari 92%. Dengan jumlah pangsa pasar sebesar itu ditakutkan akan terjadi aktivitas yang mengarah kepada anti persaingan usaha.
3. Untuk mengatasi ketergantungan kedelai impor, pemerintah perlu meningkatkan produksi kedelai domestik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan modal dan penyuluhan bagi petani dan unit kerja mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Anggraini, A.M. Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri. *Himpunan Regulasi di Bidang Impor Tahun 1997-2007*. Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Gregory, Paul R, and Robert C. Stuart. *Comparative Economic System*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1992.

Hansen, Knud, et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis, 2002.

Ibrahim, Dr. Jhonny, S.H., M.Hum. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Pass, Christopher, et al., *Dictionary Of Economic*. Trans. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho. Jakarta: Erlangga, 1998.

Samuelson, Paul. A. and William D. Nordhaus. *Microeconomics*. Trans. Haris Munandar, et al. Jakarta: Erlangga, 1997.

Schiller, Bradley R. *The Micro Economy Today*. 7th ed. United States Of America: McGraw-Hill Companies, Inc, 1997.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Wiradiputra, Ditha. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Jakarta: 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Anti Monopoli*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

II. SERIAL

“Ada Kartel Di Kedelai.” *Tempo* 21 Jan. 2008.

Brodley, Joseph F. “Oligopoli Power Under The Sherman And Clayton Acts- From Economic Theory To Legal Policy.” *Westlaw* 285 (1967): 5.

Holmes, William C. “Chapter 2. Sherman Act Section 1.” *Westlaw* 2:6 (2008): 2.

Preovolos, Penelope A. “Unfair Practices And Predatory Pricing.” *Westlaw* 211 (2007): 48.

Reuters, Thomson. “Rule Of Reason.” *Westlaw* 2:10 (2008): 2.

Sjahdeni, Sutan Remi. “Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol: 10 (2000): 8.

III. WAWANCARA

Deden, S.Tp. Wawancara Lapangan. 8 Sept. 2008.

Susi. Wawancara Lapangan. 10 Des. 2008.

IV. KARYA LAIN DAN KARYA NONCETAK

Departemen Perdagangan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri. “Kondisi Dan Kebijakan Kedelai.” April 2008.

V. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Aryani, RR. “Daerah Diminta Meneliti Kedelai Cargill.” *Korantempo* 8 September 2008 <<http://www.korantempo.com/daerah>>

Asworo, Hendri T. “Mungkinkah Harga Kedelai Diturunkan.” *Bisnis Indonesia* 18 Januari 2008 <<http://www.bisnisindonesia.com>>

Departemen Pertanian. “Permasalahan Kedelai Di Indonesia.” *Departemen Pertanian* <<http://www.deptan.go.id/ditjntp/teknologi/tekn.%20kedelai/kedelai%20D/pendahuluan/latarbelakang.htm>>

Dillon, HS. “Harga Bergejolak Karena Ketergantungan Pada Impor.” *Suara Karya* 17 Januari 2008 <<http://www.suarakarya.com>>

Hanum. “KPPU Didesak Usut Oligopoli.” *Oke zone* 10 Oktober 2008 <<http://www.okezone.com/beritaekonomi>>

Fahmi. “Mabes Polri Amati Gudang Kedelai.” *Sinar Harapan* 12 Oktober 2008 <<http://www.sinarharapan.com>>

Fidya. “Lagi Ditemukan 50ribu Ton Kedelai.” *Jawa Pos* 29 Januari 2008 <<http://www.jawapos.com>>

Pri. “Benua Amerika, Produsen Terbesar Dunia.” *Pikiran Rakyat* 10 Oktober 2008 <<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint?mib=beritadetail&id=11378>>

Sari. "Sidak Kedelai Kadis Perindag Gerah." *Bali Pos* 31 Januari 2008
<<http://www.balipos.co.id/baliposcetak/2008/1/31/e2htm>>

Sarie. "Harga Kedelai Melambung, Pengusaha Mogok Produksi." *Oke zone* 10
Januari 2008 <<http://www.okezone.com/economy>>

Silalahi, Dr.Jur. Martinus Udin, S.H., LL.M. "Oligopoli Menurut UU Anti
Monopoli,." *Sinar Harapan* 3 November 2008
<http://www.sinarharapan.com/perasaingan_usaha>

Widianti, Arin. "Selidiki Kartel Kedelai." *Detik.com* 10 Oktober 2008
<<http://www.detik.com/detikfinance>>



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997

TENTANG
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka memperlancar arus pengadaan barang, jaminan kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat: 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No.33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 1994 No.26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 29)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1994;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas serta Penanganan Pelumas Bekas;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Alat-alat Besar Tertentu;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan

Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu;

18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh;
19. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Importir (API);
20. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Besar serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika dan Alat-alat untuk Rumah Tangga;
21. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 84/M/SK/8/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SII.1820-88);
22. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
23. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 326/Kp/XI/93 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat;
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/1996 tentang Pembebasan Tata Niaga Impor Bungkil Kacang Kedelai;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya;
- b. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah Non-B3;
- c. IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- d. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- e. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata - mata untuk proses produksinya;
- f. IT adalah Importir Terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah;
- g. AT adalah Agen Tunggal sebagai perusahaan pemegang pengakuan Keagenan Tunggal, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Besar serta Keagenan Tunggal Alat - alat Elektronika dan Alat-alat untuk Rumah Tangga serta peraturan perubahannya;
- h. IT/AT adalah Importir Terdaftar/Agen Tunggal yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- i. DAHANA adalah Perusahaan Umum DAHANA yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia;
- j. MNK (Multi Nitrotama Kimia) adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh Indonesia;

k. PERTAMINA adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 diberi tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri;

l. BULOG (Badan urusan Logistik) adalah badan yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1995 diberi tugas untuk menjaga stabilitas harga beberapa bahan pokok;

m. BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) adalah badan/lembaga yang berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri;

n. BAPEDAL(Badan Pengendalian Dampak Lingkungan)adalah lembaga yang berdasarkan Keputusan Presiden RI

No.

77 Tahun 1994 mempunyai tugas pokok mengendalikan dampak lingkungan, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 2

(1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini adalah:

- a. PT.(Persero) Dharma Niaga;
- b. PT.(Persero) Cipta Niaga;

(2) Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dapat diimpor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor:

a. Bahan baku susu untuk kebutuhan industri/pabrik non susu adalah:

1. PT.(Persero) Pantja Niaga;
2. PT.(Persero) Kerta Niaga;

b. Bahan baku susu untuk kebutuhan Industri

Pengolah-

an Susu (IPS) adalah:

1. PT. Nestle Indonesia;
2. PT. Indomilk;
3. PT. Friesche Vlag Indonesia;
4. PT. Foremost Indonesia;

5. PT. Ultra Jaya;
6. PT. D a f a;
7. PT. Sari Husada;
8. PT. Mirota;
9. PT. Nutricia Indonesia;
10. PT. Sugizindo;

c. Produk susu jadi adalah:

1. PT.(Persero) Pantja Niaga;
2. PT.(Persero) Kerta Niaga.

(2) Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

(3) Permohonan untuk mengimpor bahan baku susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus dilampiri bukti penyerapan susu segar dalam negeri sesuai dengan rasio yang berlaku.

(4) Produk susu jadi yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf c adalah produk susu jadi yang merek dan jenisnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Pasal 4

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Importir Terdaftar (IT) untuk Amonium Nitrat adalah DAHANA dan PT. Multi Nitrotama Kimia.

Pasal 5

(1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah:

- a. PT.(Persero) Dharma Niaga;
- b. PT.(Persero) Kerta Niaga;
- c. PT.(Persero) Mega Eltra;
- d. PT.(Persero) Pantja Niaga;
- e. PT.(Persero) Sarinah;
- f. PT.(Persero) Cipta Niaga;

(2) Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 6

(1) Terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib diterapkan SNI Nomor. 1411-89-A atau ISO.3779-77 dan 3780-76 Tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN).

(2) Setiap tipe dan merek kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU)harus telah terdaftar di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia.

- (3) Impor kendaraan dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan oleh IU, tanpa memerlukan surat tidak keberatan dari Agen Tunggal Pemegang Merek.
- (4) Tipe dan merek yang telah diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Impor kendaraan dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya belum diproduksi di dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IT/AT.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IU Limbah, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunannya yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (2) Bentuk surat pengakuan sebagai IU Limbah dan bentuk Laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis / Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Limbah B3,
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal Limbah Non B3, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan:
 - a. Bukti pemilikan instalasi pengolahan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang telah diakui:
 - i. Oleh BAPEDAL dalam hal Limbah

- B3;
- ii. Oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam hal Limbah Non B3;
- b. Rekomendasi dari Departemen Teknis / Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut bahwa produsen yang bersangkutan membutuhkan limbah untuk proses produksinya.
- (3) Bentuk surat pengakuan sebagai IP barang yang diatur tata niaga impornya dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV dan V.
- (4) Bentuk surat pengakuan sebagai IP Limbah B3 dan dan IP Limbah Non B3 serta bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran VI, VII dan III Keputusan ini.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis barang bukan limbah yang diimpor setiap tahun oleh IP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (2) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IU Limbah setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (3) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL;
- (4) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah Non B3 setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 11

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan instansi teknis terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 1995, kecuali sisa dan skrap sel primer, baterai

primer, akumulator listrik habis pakai yang termasuk dalam HS 8548.10.000 serta sisa dan skrap timah hitam yang termasuk dalam HS 7802.00.000, dilarang diimpor;

- (2) Pengecualian larangan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL;
- (3) Impor Limbah Non B3 lainnya yang tidak tercakup dalam Lampiran 1 Keputusan ini akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, adalah:
 - a. Barang pindahan;
 - b. Barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Barang dan atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (PPDKB) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industri PPDKB tersebut;
 - e. Barang dan atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dan atau Gudang Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan atau dikemas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi barang yang dilarang untuk diimpor, kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dan limbah.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur dalam Keputusan ini juga dapat diberikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau Pejabat yang ditunjuknya, untuk pengimporan barang yang dimaksud:
 - a. Barang impor sementara;
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali;
 - d. Untuk diimpor kembali setelah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor;
 - e. Untuk barang contoh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997;
 - f. Untuk impor kendaraan bermotor keperluan Kedutaan Besar Negara Asing dan Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 326/Kp/XI/93.

Pasal 14

Dengan Keputusan ini barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 195 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah /unsur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Pengakuan sebagai IP yang diberikan sebelum diterbitkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan pemilik IP masih menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Pengakuan sebagai IP yang diberikan untuk mengimpor barang yang tata niaga impornya dibebaskan berdasarkan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 133/MPP/Kep/6/1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 141/MPP/Kep/3/2002

**TENTANG
NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen, mendukung industri dalam negeri dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya sekaligus untuk tertib administrasi di bidang impor, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.
2. Angka Pengenal Importir (Umum/Produsen/Terbatas) disingkat API (U/P/T) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.
3. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Direktur adalah Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II
NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
Pasal 2

- (1) Perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK.
- (2) NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dalam keadaan baru.
- (2) Jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH

NOMOR PENGENAL IMPORTUR KHUSUS (NPIK)

Pasal 4

- (1) NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
- (2) Untuk dapat memperoleh NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, dengan persyaratan :
 - a. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Umum, melampirkan :
 - API-U
 - Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau realisasi impor dalam 1 (satu) tahun terakhir dan atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitra dagang luar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun kemuka
 - b. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan :
 - API-P
 - Izin Usaha Industri
 - c. NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan :
 - API-T
 - Izin Usaha Industri atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA/PMDN
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menerbitkan NPIK atau menolak permohonan.
- (4) Masa berlaku NPIK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya NPIK tersebut.
- (5) Bentuk NPIK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV KEWAJIBAN Pasal 5

- (1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
- (3) Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan melalui facsimile atau jasa kantor pos atau disampaikan langsung.

BAB VI SANKSI Pasal 6

- (1) NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) NPIK dicabut apabila :
 - a. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK
 - b. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

- (3) Pembekuan dan pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan tanpa memiliki NPIK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, sepanjang untuk

- a. Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
- b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
- d. Barang contoh.

Pasal 8

Impor barang tertentu di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan dengan persetujuan Menteri.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I


RINI M.S. SOEWANDI

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I
 Nomor :
 Tanggal :

No. Seri 0.0001

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI



NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS

NPIK

NOMOR :

JENIS BARANG :

Sesuai dengan permohonan Saudara nomor, tanggal, dapat
 diberikan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :

Alamat Kantor Pusat :


Nama Penanggung Jawab :

Telepon/Fax :

Nomor API :

2 (dua) lembar 3 x 4 Pas Poto Berwarna	Penanggung Jawab Ttd Stempel (N a m a) Jabatan	Jakarta, 200.. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ()
---	--	---

	Nip.
--	-----------



KEWAJIBAN

- (1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir (1), dapat disampaikan melalui facsimile atau jasa kantor pos atau disampaikan langsung.
- (4) Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus, alamat perusahaan dan API, wajib melaporkan kepada Direktur Impor.
- (5) Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian NPIK Asli.

SANKSI

- (1) NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) NPIK dicabut apabila :
 1. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK;
 2. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pembekuan dan pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I
 Nomor :
 Tanggal :

REALISASI IMPOR PERUSAHAAN PEMILIK
NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)
NOMOR :

Jenis Barang :
 Nama Perusahaan :
 No. NPIK U/P/T *) :

Bulan	No.PIB	Pelabuhan Tujuan	Uraian Barang	Post Tarif (H.S)	Vol	Nilai (US.\$)	Harga Satuan (US.\$)	Negara Asal Barang
				Kota, tgl/bln/thn Pengurus Perusahaan				
				Stempel (_____) Jabatan				

*) Coret tidak perlu